



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM 49 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172  
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 172)  
TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN  
(AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan guna mewujudkan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku, perlu diatur mengenai Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Provider*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (*Instrument Flight Procedure Design*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 172) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN (AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER).**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

↑

## Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Dirjen Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
4. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
6. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM 49 TAHUN 2011  
TANGGAL: 21 APRIL 2011

---

**CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION  
(C A S R)**

**PART 172**

**AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER**

**REPUBLIC OF INDONESIA**

**MINISTRY OF TRANSPORTATION**

# CASR PART 172 AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDERS

## TABLE OF CONTENTS

Subpart 172.A General .....	1
172.005 Applicability .....	1
172.010 Definitions.....	1
172.015 Air Traffic Service provider .....	2
172.020 Providing Air Traffic Service without Approval.....	2
172.022 Issue of Advisory Circular (AC) .....	2
 Subpart 172.B Approval as an ATS Provider.....	 2
172.025 Requirements for an ATS Provider Approval.....	2
172.030 Eligibility for Approval of Air Traffic Services Provider.....	3
172.035 Approval subject to conditions.....	3
172.040 Approval not transferable .....	3
172.045 Certificate under Subpart 172.E .....	3
172.050 Validity of ATS Provider Approval .....	3
172.055 Changes of approvals.....	3
 Subpart 172.C Requirements to be complied with by ATS providers .....	 4
Division 172.C.1 Operations Manual .....	4
172.060 Operations Manual.....	4
172.062 Local Standards Operating Procedures.....	4
 Division 172.C.2 Air Traffic Service .....	 4
172.065 Standards for Air traffic Service.....	4
172.070 Aeronautical telecommunications procedures .....	5
172.075 CASR Part 170, AC 170-02 Manual of ATS Operational Procedures and ICAO Doc. 7030.....	5
172.080 Compliance with provider's operations manual air traffic service.....	5
 Division 172.C.3 Standards for facilities and equipment.....	 5
172.095 Facilities and equipment.....	5
 Division 172.C.4 Organization and personnel.....	 6
172.105 Organization .....	6
172.110 Personnel.....	6
172.115 Supervisory personnel.....	6
172.120 Qualifications for certain personnel .....	6
 Division 172.C.5 Service arrangement .....	 6
172.125 Approval as Aeronautical Telecommunication and Radionavigation Provider.....	6
172.130 Agreement with aerodrome operators .....	7
172.135 Arrangements for transfer of information .....	7
 Division 172.C.6 Management.....	 7
172.140 Training and checking program .....	7
172.145 Safety management system.....	7

172.150 Contingency Plan .....	8
172.155 Security Program.....	8
Division 172.C.7 Reference Materials, Documents, Records and ATS Log.....	8
172.160 Reference materials .....	8
172.165 Documents and records .....	9
172.170 Document and record control system.....	9
172.175 ATS Log .....	9
Division 172.C.8 Notice of Air Traffic Service .....	9
172.180 Availability of air traffic service .....	9
Subpart 172.D Telling Directorate General about Changes.....	10
172.185 Organizational changes.....	10
172.190 Discontinuing air traffic service.....	10
Subpart 172.E Administration .....	10
Division 172.E.1 Approvals .....	10
172.215 Application.....	10
172.225 Application for approval cancelled previously.....	10
172.230 Directorate General may require demonstrations of procedures or equipment.....	11
172.240 Providing more information.....	11
172.250 Certification Considerations .....	11
172.260 Director General approves an applicant.....	11
172.265 When decision must be made .....	12
172.270 Notice of decision .....	12
172.275 Certificate about approval.....	12
172.280 Return of certificate if approval cancelled.....	13
Division 172.E.2 Change of approvals.....	13
172.290 Application to change the certificate.....	13
172.295 Director General's authority to vary condition of approval .....	13
Division 172.E.3 Directions to amend provider's operations manual .....	13
172.300 Directorate General may direct amendments to provider's operations manual .....	13
Division 172.E.4 Suspension and cancellation of approvals.....	13
172.310 Suspension of approval by show cause notice.....	13
172.315 grounds for cancellation of approval.....	14
172.320 Notice to show cause cancellation of approval.....	14
172.325 Cancellation of approval after show cause notice .....	14
172.330 cancellation on request of ATS provider.....	15

## Subpart 172.A General

### 172.005 Applicability

(1) This Part:

- (a) applies to an organization that wants to become, or is an Air Traffic Service provider; and
- (b) sets out certain administrative rules applying to Directorate General of Civil Aviation (DGCA) in its administration of this Part.

(2) However, this Part does not apply to Air Traffic Service provided for the Military.

### 172.010 Definitions

Air traffic service means A generic term meaning variously, flight information service, alerting service, air traffic advisory service, air traffic control service (area control service, approach control service or aerodrome control service)

Director General means Director General of Civil Aviation

Directorate General means Directorate General of Civil Aviation

Annex 10 Aeronautical Telecommunications means Annex 10 to the Chicago Convention.

Annex 11 Air Traffic Services means Annex 11 to the Chicago Convention.

ICAO Doc.4444 means PANS/ATM (Doc.4444-RAC/501 (Procedures for Air Navigation Services – Rules of the Air and Air Traffic Services) approved and published by decision of the Council of the International Civil Aviation Organisation, as in force from time to time.

ICAO Doc.7030 means Regional Supplementary Procedures (Doc.7030) approved and published by decision of the Council of the International Civil Aviation Organization, as in force from time to time.

Advisory Circular means the document called Advisory Circular (AC) issued by DGCA under the CASR, as in force from time to time

AIP means Aeronautical Information Publication

Provider's Operation Manual, in relation to an ATS provider, means the manual maintained by the provider under regulation 172.060.

Local Standard Operating Procedures, means the standard manual for operating procedures of an Air Traffic Service Unit.

#### 172.015 Air Traffic Service provider

An ATS provider is legal body approved, under this CASR to provide the air traffic services that are covered by the approval.

#### 172.020 Providing air traffic service without approval

A legal body that is not an ATS provider must not provide an air traffic service.

#### 172.022 Issue of Advisory Circular (AC)

- (1) Directorate General may issue an Advisory Circular for this Part that provides for the following matters:
  - (a) Standards, including procedures, systems and documents used to provide an air traffic service;
  - (b) Standards for facilities and equipments used to provide an air traffic services;
  - (c) Standards for the training and checking of an ATS provider's personnel;
  - (d) Any matter required or permitted by the regulations to be provided for by the Advisory Circular;
  - (e) Any matter necessary or convenient to be provided for the effective operation of this Part.
- (2) Directorate General must socialize the existence of the AC and any subsequent amendments to all relevant parties.

#### Subpart 172.B Approval as an ATS provider

#### 172.025 Requirements for an ATS Provider Approval.

An application, under Subpart 172.E, for approval as an ATS Provider must be accompanied by:

- (1) copy of the applicant's Operations manual; and
- (2) A written statement setting out air traffic services that the applicant proposes to provide; and
- (3) Enough information to identify, for each air traffic service:
  - (a) The location from which the service is proposed to be provided;
  - (b) the airspace and/or the aerodrome for which the ATS is provided.
- (4) a written statement setting out the hours during which each air traffic service is proposed to be available; and



- (5) a written statement describing the arrangements the applicant has made to comply with the requirements of Subpart 172.C.

#### 172.030 Eligibility for Approval of air traffic services provider

For Subpart F, approval as an ATS Provider may be issued if the ATS Provider is able to comply with the requirements of Subparts 172.

#### 172.040 Approval not transferable

An approval is not transferable.

#### 172.045 Certificate under Subpart 172.E

A certificate issued under Subpart 172.E to an ATS Provider must, as well as including the information required by that Subpart:

- (1) State the provider's name and address of its head office; and
- (2) List the air traffic services types covered by the provider's approval; and
- (3) Identify, for each air traffic service:
  - (a) The location from which the service will be provided; and
  - (b) the airspace and/or the aerodrome for which the ATS is provided

#### 172.050 Validity of ATS Provider Approval

- (1) An ATS provider's approval:
  - (a) comes into force on the date stated in the certificate issued to the provider under Subpart 172.E; and
  - (b) remains in force until it is cancelled
- (2) The approval can be suspended or cancelled pursuant to Subpart 172.E

#### 172.055 Changes of approvals

- (1) If an air traffic service provider wishes to make a change to its approval, it must apply to the Director General, under Subpart 172.E, for that purpose.
- (2) the application must contain, or have with it, a copy of the proposed changes.
- (3) If the Director General approves the application under Subpart 172.E, the changes take effect on the day set out by the Director General.

Subpart 172.C Requirements to be complied with by ATS provider.

Division 172.C.1 Operations manual

172.060 Operations manual

- (1) Air traffic service provider must maintain an Operations Manual that complies with the standards set out in the Advisory Circular.
- (2) The Air traffic Services provider:
  - (a) must keep the Operations Manual in a readily accessible form; and
  - (b) must ensure that each member of its personnel who performs functions in connection with any air traffic service that it provides has ready access to the Operations Manual.
- (3) the provider must amend the Operations Manual whenever it is necessary to do so to keep it in an up to date form.
- (4) The ATS Provider must comply with the amendment direction from the Director, under regulation 172.300, if any.
- (5) The provider must ensure:
  - (a) that all the amendments are incorporated in all copies of the Operations Manual kept by the provider; and
  - (b) that each amendment is reported to the Director General at least 14 days since the Operations Manual is amended.

172.062 Local Standard Operating Procedures

An ATS Provider must develop and maintain a Local Standard Operating Procedures, in accordance with the Operations Manual, for standard operations on each ATS Unit.

Division 172.C.2 Air Traffic Service

172.065 Standards for Air Traffic Service

- (1) An ATS provider must ensure that any air traffic service that it provides is provided in accordance with the standards set out by the Director General;
- (2) If an emergency, or other circumstance, which potentially endanger the safety of air navigation, arises, ATS Provider may take safety actions;
- (3) As soon as practicable, the provider must report the safety actions to the Director General.



172.070 Aeronautical telecommunications procedures

An ATS provider must ensure that any air traffic service that it provides is provided in accordance with the standard set out in Advisory Circular 170 - 02

172.075 CASR Part 170, AC Part 170 – 02 Manual of ATS Operational Procedures and ICAO Doc. 7030

- (1) An ATS provider must ensure that any air traffic service that it provides is provided in accordance with the procedures and rules set out in CASR Part 170 and AC 170 – 02.
- (2) If the Supplementary Regional Procedures set out in ICAO Doc. 7030 is related with the air traffic services provided by the provider, the provider shall ensure the service is provided in accordance with those procedures.
- (3) If an emergency, or other circumstance, which potentially endanger the safety of air navigation, arises, ATS Provider may take safety actions;
- (4) As soon as practicable, the provider must report the safety actions to the Director General.

172.080 Compliance with provider's operations manual air traffic service.

An ATS Provider must ensure that any air traffic service that it provides is provided in accordance with its provider's Operations Manual

Division 172.C.3 Standards for Facilities and Equipment

172.095 Facilities and Equipment

- (1) An ATS Provider must, at all times, make available for use by its personnel the equipment and facilities necessary for providing, in accordance with the standards set out in the Advisory Circular, the air traffic services covered by its approval.
- (2) Any equipment and facilities mentioned in Sub Part 170 G of CASR 170 that the provider uses in providing an air traffic service must comply with the standards of that chapter.
- (3) If the provider uses a control tower in providing an air traffic service, the provider must ensure the control tower is designed, sited, constructed, equipped and maintained in accordance with the standards set out in the Advisory Circular.

## Division 172.C.4 Organization and personnel

### 172.105 Organization

- (1) An ATS Provider must, at all times, maintain an appropriate organization structure to enable it to provide the air traffic services covered by its approval.
- (2) In relation to (1), an ATS Provider must clearly document in the Operations Manual the means by which the number and classification of qualified professional staff required to provide, in accordance with standards set out in the Advisory Circular and the standards set out or referred to in CASR 170, the air traffic services covered by its approval have been determined.

### 172.110 Personnel

An ATS Provider must have, at all times, enough suitably qualified and trained personnel to enable it to provide, in accordance with the standards set out in the Advisory Circular and the standards set out or referred to in CASR 170, the air traffic services covered by its approval.

### 172.115 Supervisory personnel

An Air Traffic Service provider must have, at all times, enough suitably qualified and trained personnel who are able to supervise the provision of any air traffic services that it provides.

### 172.120 Qualifications for certain personnel

An ATS provider must not give to a person responsibility for an air traffic control function to be performed in connection with any air traffic service that it provides unless:

- (a) Director General has authorized the person to perform the function under regulation CASR Part 69; or
- (b) The person performs the function under the supervision of another person who holds an ATC licence with a rating for the controlled aerodrome for which, or the airspace in relation to which, the person performs the function.

## Division 172.C.5 service arrangement

### 172.125 Approval as Aeronautical Telecommunication and Radionavigation Provider

- (1) An Air Traffic Service Provider that is also an Aeronautical Telecommunication and Radionavigation Service Provider must have an approval under CASR Part 171 to provide telecommunication service, radionavigation service, or both.

- (2) An Air Traffic Service Provider that is not an Aeronautical Telecommunication and Radionavigation Service Provider must ensure the availability of those services.

#### 172.130 Agreement with aerodrome Operators

- (1) if an ATS provider (other than an ATS provider that is also an aerodrome operator) provides an air traffic service for a controlled aerodrome, the provider must have an agreement with the aerodrome operator covering at least the arrangements for controlling aircraft, vehicles and people on the manoeuvring area of the aerodrome, aircraft accident rescue and evacuation, and rights and responsibilities of each party.
- (2) An agreement, under subregulation (2), must be in accordance with Advisory Circular.

#### 172.135 Arrangements for transfer of information

- (1) An ATS Provider must have, at all times, adequate arrangements with other entity to ensure the exchange of information, such as: aeronautical information, meteorology information, and search and rescue information.
- (2) With the purpose of aircraft accident prevention and corrective action to improve aviation safety, the ATS provider must have agreement with the National Committee that is responsible in aircraft accident investigation.

#### Division 172.C.6 Management

##### 172.140 Training and checking program

An ATS provider must, at all times, provide a training and checking program, in accordance with the Advisory Circular, to ensure that each member of its personnel who performs functions in connection with any air traffic service that it provides is competent to perform those functions.

##### 172.145 Safety management system

- (1) An air traffic service provider must have, and put into effect, a safety management system in accordance with the State Safety Program and the requirements of CASR 170 that includes the policies, procedures, and practices necessary to provide the air traffic services covered by its approval safely.
- (2) The air traffic service provider must keep under review its safety management system and take such corrective action as is necessary to ensure that it operates properly.

### 172.150 Contingency plan

- (1) An air traffic service provider must have a contingency plan, in accordance with the standards set out in the Advisory Circular, of the procedures to be followed if, for any reason, an air traffic service being provided by it is interrupted.
- (2) The Plan must include :
  - (a) The Actions to be taken by members of the provider's personnel responsible for providing the service; and
  - (b) Possible Alternative arrangements for providing the service ; and
  - (c) The arrangements for resuming Normal operations for the service

### 172.155 Security program

An ATS Provider must have an agreement with the entity that is responsible to ensure aviation security covering the security program that sets the procedures to secure the personnel, facility and equipment used in providing air traffic services.

### Division 172.C.7 Reference Materials, documents, records and ATS Log

#### 172.160 Reference materials

- (1) An ATS Provider must maintain reference materials, at least:
  - (a) the Aviation Act No.1 Year 2009 and these Regulations;
  - (b) Government Decree No. PP 3 Year 2001 on Aviation Safety and Security;
  - (c) CASR part 170 Air Traffic Rules;
  - (d) CASR part 69 Air Traffic Services Personnel Licensing, Rating, Training and Proficiency Requirement;
  - (e) AC 170 – 02 Manual of ATS Operational Procedures;
  - (f) ICAO Annexes and Documents;
  - (g) AIP Related to the air traffic services provided;
  - (h) Any instruction issued by it to its personnel in relation to the provision of its air traffic services.
- (2) The provider must keep the reference materials up to date and in a readily accessible form;
- (3) The provider's personnel who perform functions in connection with any air traffic service that the provider provides must have ready access to the reference materials.

#### 172.165 Documents and records

- (1) An ATS provider must keep documents and records of the kinds specified in the Advisory Circular
- (2) A document or record must be retained for as long as the Advisory Circular 172-01 specifies for the particular kind of document or record.
- (3) The provider must, at Directorate General's request, make the documents and records, or copies of them or extracts from them, available for inspection by Directorate General.
- (4) The provider must have procedures in the Operations Manual to ensure the requirements of CASR 830 can be met.

#### 172.170 Document and record control system

- (1) An ATS provider must establish, and put into effect, a system for controlling documents and records relating to the air traffic services that it provides, including the policies and procedures for making, amending, preserving and disposing those documents and records.
- (2) The system must be in accordance with the standards set out in the Advisory Circular.
- (3) The Documents and records must include the documents and records required to be kept under regulation 172.165.

#### 172.175 ATS Log

- (1) An ATS provider must keep, for each air traffic service that it provides from a particular location, an ATS Log in accordance with the standards set out in the Advisory Circular.
- (2) The provider must ensure that information of the kinds mentioned in the Advisory Circular is recorded in each ATS log.
- (3) The provider must, at Directorate General's request, make each ATS log, or a copy of it or an extract from it, available for inspection by Directorate General.

#### Division 172.C.8 Notice of air traffic service

#### 172.180 Availability of air traffic service

- (1) An ATS Provider must give to the Aeronautical Information Service details of each air traffic service that it provides in particular airspace, or for a particular aerodrome, at least including: the airspace covered by its service, the hours during which the service is available, and the facility that is used to provide the service.

- (2) An ATS Provider must tell the Aeronautical Information Service about changes, interruptions or the unavailability of any of its air traffic services.

#### Subpart 172.D Telling Directorate General about changes

##### 172.185 Organizational changes

An ATS Provider must tell Directorate General, in writing, of a change of circumstances that materially affects its capacity to provide any of its air traffic services as soon as the change is known and no later than 7 days after the change occurs.

##### 172.190 Discontinuing air traffic service

An ATS provider must not discontinue an air traffic service that it provides, unless approved by the Director General.

#### Subpart 172.E Administration

##### Division 172.E.1 Approvals

##### 172.215 Application

- (1) Application for approval as an ATS Provider may only be submitted by a single legal body.
- (2) Application must be submitted in writing to the Director General.
- (3) the application:
  - (a) *Establishment act of the bussines entity* issued by the appropriate Minister;
  - (b) must set out the applicant's registered address and Tax Identification Number;
  - (c) *domicile letter bussines site*;
  - (d) must give the names and addresses of its officers responsible for management and control.

##### 172.225 Application for approval cancelled previously

If an applicant for approval as an ATS provider has previously been approved as an ATS provider, and the approval was cancelled for a reason mentioned in regulation 172.315, the applicant must include with the application any available evidence tending to show that the applicant could now properly provide the air traffic services that it proposes to provide.



172.230 Directorate General may require demonstrations of procedures or equipment

- (1) Directorate General may ask the applicant to conduct demonstrations of, its procedures or equipments, to assess whether applicant can properly provide air traffic services that it proposes to provide.
- (2) The Demonstrations must be conducted under the observations of an officer authorized by Director General for that purpose.

172.240 Providing more information

If Directorate General reasonably needs more information or another document to allow it to consider an application, Directorate General may ask the applicant in writing to give it information, or a copy of a document, specified in the request.

172.250 Certification Considerations

- (1) in making a decision on an application, Directorate General may take into account:
  - (a) anything in the application or in any other document submitted by the applicant; and
  - (b) anything in its records about the applicant; and
  - (c) any demonstration of procedures or equipment conducted by the applicant under regulation 172.230.
- (2) When deciding whether to approve an applicant previously approved as an ATS Provider and whose approval was cancelled under regulation 172.325, Directorate General must take into account:
  - (a) the fact of the cancellation; and
  - (b) the reasons for the cancellation; and
  - (c) any evidence of the kind mentioned in regulation 172.225 that the applicant submits.

172.260 Director General approves an applicant

- (1) If an applicant has applied for approval as an ATS provider in accordance with this Part, Director General approves the applicant if:
  - (a) the applicant complies with the standard in this regulation; and
  - (b) no provision in regulations forbids Director General to approve the applicant, or makes the applicant ineligible for the approval; and

- (2) Director General may approve the applicant for only some of the air traffic services sought in the application.
- (3) However, Director General must refuse an application for an approval for an air traffic service to be provided in particular airspace, or for a particular aerodrome, if anyone else who is an ATS provider already provides that service in that airspace or for that aerodrome and will continue to provide the service after the date on which the applicant intends to commence the service.

#### 172.265 When decision must be made

- (1) If Directorate General does not make a decision about an application within the period of 6 months after receiving it, Directorate General is taken to have refused the application.
- (2) However, if Directorate General makes a request under regulation 172.230 or 172.240, the time between when Directorate General makes the request, and when the applicant conducts the demonstration or gives Directorate General the information or copy requested, does not count towards the period.

#### 172.270 Notice of decision

After making a decision on an application, Directorate General must tell the applicant in writing, as soon as practicable:

- (1) The decision; and
- (2) The reasons for the decision, if the decision was to refuse the application.

#### 172.275 Certificate of approval

- (1) If Director General approves an applicant as an ATS provider, Director General must issue to the applicant a certificate setting out:
  - (a) what the approval is; and
  - (b) any conditions applicable to it and;
  - (c) when it came into effect, and when it will end (if not sooner cancelled); and
  - (d) any other information Directorate General considers should be included.
- (2) Director General may issue a replacement certificate if anything set out on a certificate is no longer correct.

172.280 Return of certificate if approval cancelled

If Director General has issued a certificate about an approval, and the approval is cancelled, the organization to whom the certificate was issued must return it to the Directorate General immediately.

Division 172.E.2 Change of approvals

172.290 Application to change the certificate

- (1) An ATS provider may apply to Director General to change its approval.
- (2) Division 172.E.2 applies to the application except that the provider need not give Director General information, or a document, that the provider has already given to Director General.

172.295 Director General's authority to vary condition of approval

- (1) If necessary in the interests of the safety of air navigation, Directorate General may impose a condition on, or vary a condition of, an ATS provider's approval.
- (2) Directorate General must give the provider written notice of the imposition or change in (1).

Division 172.E.3 Directions to amend provider's operations manual

172.300 Directorate General may direct amendments to provider's operations manual  
If necessary in the interest of the safety of air navigation, Directorate General may direct an ATS provider, in writing, within a reasonable period specified in the direction, to amend its provider's operation manual in a way specified in the direction.

Division 172.E.4 Suspension and cancellation of approvals

172.310 Suspension of approval

- (1) If necessary in the interest of the safety of air navigation, Director General may suspend the approval for ATS provider.
- (2) Suspension as mentioned in (1) takes effect since the date stated in the letter of suspension ATS Provider approval.
- (3) Director General may revoke the suspension after the provider take corrective actions in accordance with applicable regulations.

#### 172.315 Grounds for cancellation of approval

A Certificate can be cancelled if:

- (1) the holder does not comply with conditions on the certificate; or
- (2) The holder acts contrary to aviation law or the aviation regulation ; or
- (3) The holder does not fulfil the requirement, or continue to fulfil the requirements of this Part for getting approval; or
- (4) The holder has taken actions that result in reduced air navigation safety

#### 172.320 Notice to show cause cancellation of approval

- (1) Director General may provide written notice of intent to cancel a certificate to a certificate holder. The notice includes the reasons for the cancellation.
- (2) Director General may ask the certificate holder to take some corrective actions in accordance with applicable regulations.
- (3) The corrective action plan required at item (2), shall be provided not more than 14 days since the date stated in the notice.

#### 172.325 Cancellation of approval after show cause notice

- (1) Director General can cancel certificate of air traffic service unit if:
  - (a) There is evidence of action which justifies cancellation of certificate ; and
  - (b) The Director General has given notification of cancellation of certificate; and
  - (c) The Director General had considered the corrective action provided by the certificate holder in accordance with 172.310 and 172.320 and
  - (d) If continued operation of the certificate will reduce air navigation safety.
- (2) Director General will notify certificate holders in writing when :
  - (a) a certificate is cancelled,
  - (b) a certificate is suspended or the suspension of a certificate is cancelled
  - (c) following notice under 172.310 or 172.320, it is decided not to cancel a certificate.

172.330 Cancellation on request of ATS provider

- (1) Director General may cancel a certificate following written request from the certificate holder.
- (2) The cancellation takes effect when the request is given to Director General, or if a later day is stated in the request, on the later day.

**MINISTER FOR TRANSPORTATION**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19630220 198903 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM 49 TAHUN 2011  
TANGGAL : 21 APRIL 2011

---

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL  
(P K P S)**

**BAGIAN 172**

**PENYELENGGARA  
PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## PKPS BAGIAN 172

### PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN

#### DAFTAR ISI

	Hal
Sub bagian 172.A Umum.....	1
172.005 Penggunaan .....	1
172.010 Definisi .....	1
172.015 Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas penerbangan .....	2
172.020 Menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan tanpa izin .....	2
172.022 Penerbitan <i>Advisory Circular</i> (AC).....	2
Sub bagian 172.B Izin sebagai Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan .....	2
172.025 Persyaratan memperoleh izin Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan .....	2
172.030 Ketentuan izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan .....	3
172.040 Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak dapat di pindahtanggankan.....	3
172.045 Sertifikat berdasarkan Sub-Bagian 172.E .....	3
172.050 Masa berlaku Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan .....	3
172.055 Perubahan pada izin .....	3
Sub bagian 172.C Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	4
Divisi 172.C.1 Manual Operasi.....	4
172.060 Manual Operasi .....	4
172.062 Standar Prosedur Operasi Lokal .....	4
Divisi 172.C.2 Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	5
172.065 Standar Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	5
172.070 Prosedur Telekomunikasi Penerbangan.....	5
172.075 Implementasi PKPS 170 <i>Air Traffic Rules</i> dan AC 170-02 <i>Manual of ATS Operational Procedures</i> serta ICAO Doc. 7030.....	5
172.080 Kepatuhan Terhadap Manual Operasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	5
Divisi 172.C.3 Standar fasilitas dan peralatan.....	6
172.095 Fasilitas dan peralatan.....	6



Divisi 172.C.4	Organisasi dan Personel.....	6
172.105	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	6
172.110	Personel.....	6
172.115	Supervisor.....	6
172.120	Kualifikasi Personil Tertentu.....	6
Divisi 172.C.5	Pengaturan pelayanan.....	7
172.125	Izin Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dan Radionavigasi.....	7
172.130	Kesepakatan dengan operator <i>aerodrome</i> .....	7
172.135	Kesepakatan tentang pertukaran informasi.....	7
Divisi 172.C.6	Manajemen.....	8
172.140	Program pendidikan dan pelatihan.....	8
172.145	Sistem manajemen keselamatan.....	8
172.150	Rencana Kontingensi.....	8
172.155	Program keamanan.....	8
Divisi 172.C.7	Materi referensi, dokumen, arsip dan <i>ATS Log</i> .....	9
172.160	Materi Referensi.....	9
172.165	Dokumentasi.....	9
172.170	Sistem Dokumentasi.....	10
172.175	<i>ATS Log</i> .....	10
Divisi 172.C.8	Pemberitahuan tentang pelayanan lalu lintas penerbangan.....	10
172.180	Ketersediaan pelayanan lalu lintas penerbangan.....	10
Sub bagian 172.D	Menyampaikan Informasi perubahan kepada Direktorat Jenderal.....	10
172.185	Perubahan organisasi.....	10
172.190	Penghentian Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	10
Sub bagian 172.E	Administrasi.....	11
Divisi 172.E.1	Izin.....	11
172.215	Permohonan izin.....	11
172.225	Permohonan untuk izin yang telah dicabut sebelumnya.....	11
172.230	Direktorat Jenderal dapat meminta demonstrasi peralatan atau prosedur.....	11
172.240	Direktorat Jenderal dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan.....	11
172.250	Pertimbangan sertifikasi.....	11
172.260	Persetujuan Permohonan.....	12
172.265	Waktu Pengambilan Keputusan.....	12
172.270	Pemberitahuan keputusan.....	12
172.275	Sertifikat izin.....	13
172.280	Pengembalian sertifikat apabila izin dicabut.....	13



Divisi 172.E.2	Perubahan izin.....	13
172.290	Permohonan perubahan sertifikat.....	13
172.295	Kewenangan Direktorat Jenderal untuk merubah sertifikat izin.....	13
Divisi 172.E.3	Arahan untuk merubah manual operasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.....	13
172.300	Arahan Direktorat Jenderal untuk melakukan amandemen terhadap manual operasi.....	13
Divisi 172.E.4	Pembekuan dan Pencabutan izin.....	14
172.310	Pembekuan izin.....	14
172.315	Dasar Pencabutan izin.....	14
172.320	Pemberitahuan sebab pencabutan izin.....	14
172.325	Pencabutan izin setelah pemberitahuan.....	15
172.330	Pencabutan sertifikat berdasarkan permintaan penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.....	15

## Sub Bagian 172.A Umum

### 172.005 Penggunaan

(1) Bagian ini:

- (a) Berlaku untuk badan hukum yang bermaksud untuk menjadi, atau merupakan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; dan
- (b) Menetapkan peraturan administratif tertentu yang berlaku bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait dengan Bagian ini.

(2) Bagian ini tidak berlaku untuk pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan untuk militer.

### 172.010 Definisi

Pelayanan lalu lintas penerbangan berarti Istilah umum yang berarti berbagai pelayanan; pelayanan informasi penerbangan, pelayanan kesiagaan, pelayanan saran lalu lintas penerbangan, pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (*area control service, approach control service* atau *aerodrome control service*).

Direktur Jenderal berarti Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Direktorat Jenderal berarti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Annex 10 tentang Telekomunikasi Penerbangan berarti *Annex 10* yang sesuai dengan Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Annex 11 tentang Pelayanan lalu lintas penerbangan berarti *Annex 11* yang sesuai dengan Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

ICAO Doc.4444 berarti PANS/ATM (Doc.4444-RAC/501 (*Procedures for Air Navigation Services – Rules of the Air and Air Traffic Services*)) yang disahkan dan diterbitkan berdasarkan keputusan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

ICAO Doc.7030 berarti *Regional Supplementary Procedures* (Doc.7030) yang disahkan dan diterbitkan berdasarkan keputusan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

*Advisory Circular* berarti dokumen yang disebut *Advisory Circular* (AC) 172 – 01 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal di bawah PKPS.

AIP berarti *Aeronautical Information Publication*.

Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, berarti manual yang dipelihara oleh penyelenggara sesuai dengan regulasi 172.060.

Prosedur Operasi Lokal Standar, berarti manual prosedur operasi standar suatu Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

#### 172.015 Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (PLL) adalah badan hukum yang diizinkan sesuai dengan PKPS ini untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan yang termasuk di dalam sertifikat izinnya.

#### 172.020 Menyelenggarakan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tanpa Izin

Badan hukum yang bukan merupakan Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dilarang menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan.

#### 172.022 Penerbitan *Advisory Circular* (AC)

- (1) Direktur Jenderal dapat menerbitkan *Advisory Circular* untuk Bagian ini, yang menetapkan:
  - (a) Standar, meliputi prosedur, sistem dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan;
  - (b) Standar fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan;
  - (c) Standar pendidikan pelatihan dan pengecekan personel penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
  - (d) Hal lainnya yang diperlukan atau diperbolehkan oleh regulasi untuk diatur dalam *Advisory Circular*;
  - (e) Hal lainnya yang perlu diatur dalam rangka efektivitas pelaksanaan Bagian ini.
- (2) Direktorat Jenderal harus melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai keberadaan AC dan amandemen yang terbit kemudian.

#### Sub Bagian 172.B Izin sebagai Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

#### 172.025 Persyaratan memperoleh Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Aplikasi izin sebagai penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, sesuai dengan Sub Bagian 172.E, harus dilengkapi dengan

- (1) Salinan manual operasi pemohon; dan
- (2) Pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan jenis pelayanan lalu lintas penerbangan yang ingin diselenggarakan oleh pemohon; dan
- (3) Informasi untuk setiap pelayanan lalu lintas penerbangan yang memadai untuk mengidentifikasi:
  - (a) Lokasi darimana pelayanan akan diberikan;
  - (b) Ruang udara dan/atau *aerodrome* untuk mana PLLP diberikan.

- (4) Pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan jam operasi pelayanan lalu lintas penerbangan yang diajukan; dan
- (5) Pernyataan tertulis bermaterai yang menjelaskan pengaturan yang telah dibuat oleh pemohon untuk dapat mematuhi ketentuan dalam Sub Bagian 172.C.

**172.030 Ketentuan Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan**

Terkait dengan Sub Bagian E, izin sebagai penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan dalam 172.C dan 172.D.

**172.040 Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak dapat dipindahtangankan.**

Izin Penyelenggara PLLP tidak dapat dipindahtangankan.

**172.045 Sertifikat berdasarkan Sub Bagian 172.E**

Sertifikat yang diterbitkan kepada penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan sesuai dengan Sub Bagian 172.E, selain mencantumkan informasi yang yang ditentukan oleh Sub Bagian tersebut, juga:

- (1) Menyebutkan nama dan alamat kantor pusat penyelenggara;
- (2) Daftar jenis pelayanan lalu lintas penerbangan yang termasuk dalam izin penyelenggara;
- (3) Mengidentifikasi, untuk setiap jenis pelayanan lalu lintas penerbangan:
  - (a) Lokasi darimana pelayanan akan diberikan; dan
  - (b) Ruang udara dan/atau *aerodrome* yang diberikan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

**172.050 Masa berlaku Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan**

- (1) Izin penyelenggara Penerbangan Lalu Lintas Penerbangan:
  - (a) Mulai berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam sertifikat yang diterbitkan kepada penyelenggara sesuai Sub Bagian 172.E; dan
  - (b) Tetap berlaku sampai sertifikat dicabut.
- (2) Izin dapat dibekukan atau dicabut sesuai dengan Sub Bagian 172.E.

**172.055 Perubahan pada Izin**

- (1) Apabila penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan bermaksud untuk mengadakan perubahan pada izinnya, penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, sesuai dengan Sub Bagian 172.E.

- (2) Permohonan berisi, atau disertai dengan salinan perubahan yang diajukan.
- (3) Apabila Direktur Jenderal menyetujui permohonan sesuai dengan Sub Bagian 172.E, perubahan mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Sub Bagian 172.C Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan**

**Divisi 172.C.1 Manual Operasi**

**172.060 Manual Operasi**

- (1) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib menjaga keakuratan Manual Operasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.
- (2) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib:
  - (a) Menjamin ketersediaan Manual Operasi dan mudah diakses; dan
  - (b) Memastikan bahwa setiap personel yang menjalankan fungsi pelayanan lalu lintas penerbangan mempunyai akses untuk mendapatkan Manual Operasi.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib melakukan amandemen pada Manual Operasi untuk menjaga akurasi dokumen setiap saat dibutuhkan.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mematuhi amandemen Direktur Jenderal berdasarkan regulasi 172.300.
- (5) Penyelenggara Penyelenggara Lalu Lintas Penerbangan harus memastikan:
  - (a) Bahwa seluruh amandemen dimasukkan ke dalam salinan Manual Operasi yang ada pada setiap penyelenggara Penyelenggara Lalu Lintas Penerbangan; dan
  - (b) Bahwa setiap amandemen dilaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perubahan dilakukan.

**172.062 Standar Prosedur Operasi Lokal**

Penyelenggara PLLP harus membuat dan memelihara Standar Prosedur Operasi Lokal, sesuai dengan Manual Operasi, untuk operasi standar masing-masing Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

Divisi 172.C.2 Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

172.065 Standar pelayanan lalu lintas penerbangan

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memastikan bahwa setiap pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Apabila terjadi keadaan darurat, atau kondisi lainnya, yang berpotensi mengancam keselamatan penerbangan, penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dapat melakukan tindakan penyelamatan;
- (3) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib melaporkan tindakan penyelamatan sebagaimana butir (2) di atas kepada Direktur Jenderal sesegera mungkin.

172.070 Prosedur telekomunikasi penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memastikan setiap pelayanan yang diselenggarakannya sesuai dengan prosedur telekomunikasi penerbangan yang ditetapkan dalam *Advisory Circular 170 – 02 Manual of ATS Operational Procedures*.

172.075 Implementasi PKPS 170 *Air Traffic Rules* dan AC 170-02 *Manual of ATS Operational Procedures* serta ICAO Doc. 7030

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memastikan bahwa pelayanan yang diselenggarakannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2009 tentang PKPS 170 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal No. SKEP/25/III/2009 tentang AC 170 – 02 *Manual of ATS Operational Procedures*;
- (2) Apabila *Supplementary Regional Procedures* yang ditetapkan dalam ICAO Doc. 7030 terkait dengan pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakannya, penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan juga harus memastikan bahwa pelayanan diselenggarakan sesuai dengan prosedur tersebut;
- (3) Apabila terjadi keadaan darurat, atau kondisi lainnya, yang berpotensi mengancam keselamatan penerbangan, penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dapat melakukan tindakan penyelamatan;
- (4) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib melaporkan tindakan penyelamatan sebagaimana butir (2) di atas kepada Direktur Jenderal sesegera mungkin.

172.080 Kepatuhan terhadap Manual Operasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memastikan bahwa pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakannya diselenggarakan sesuai dengan Manual Operasi penyelenggara.

## Divisi 172.C.3 Standar Fasilitas dan Peralatan

### 172.095 Fasilitas dan peralatan

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.
- (2) Setiap fasilitas dan peralatan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2009 tentang PKPS Bagian 170 paragraf 170.062 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Bagian tersebut.
- (3) Apabila penyelenggara menggunakan *control tower*, wajib memastikan bahwa *control tower* dirancang, ditempatkan, dibangun, dilengkapi dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.

## Divisi 172.C.4 Organisasi dan personel

### 172.105 Organisasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki struktur organisasi yang menjamin terselenggaranya pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dicantumkan dalam Manual Operasi, yang antara lain memuat jumlah personel dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

### 172.110 Personel

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki personel yang mempunyai kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

### 172.115 Supervisor

- (1) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memiliki personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan supervisi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Personel sebagaimana dimaksud butir (1) wajib tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan.

### 172.120 Kualifikasi personel tertentu

Penyelenggara PLLP dilarang menugaskan personel melakukan pemanduan lalu lintas penerbangan, kecuali:

- (a) Personel dimaksud telah diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2009 tentang PKPS Bagian 69 Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara; atau
- (b) Personel dimaksud melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan orang lain yang memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan dengan rating sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2009 tentang PKPS Bagian 69 Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara.

#### Divisi 172.C.5 Pengaturan pelayanan

##### 172.125 Izin Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dan Radionavigasi

- (1) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang juga merupakan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan pelayanan radio navigasi wajib memiliki izin Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dan Radio Navigasi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 tahun 2009 tentang PKPS 171 Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan.
- (2) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang bekerja sama dengan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dan radionavigasi wajib memastikan ketersediaan pelayanan tersebut.

##### 172.130 Kesepakatan dengan operator *aerodrome*

- (1) Apabila penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (selain dari penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang juga merupakan operator *aerodrome*) menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan untuk *controlled aerodrome*, penyelenggara harus memiliki kesepakatan dengan operator *aerodrome*.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud butir (1) sekurang kurangnya memuat: pemanduan pesawat udara, pergerakan kendaraan dan personel pada *manoeuvring area* di *aerodrome*, pertolongan kecelakaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dalam butir (2), harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### 172.135 Kesepakatan tentang pertukaran informasi

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki kesepakatan dengan unit lainnya terkait dengan pertukaran informasi yang antara lain berupa: informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, informasi *search and rescue*.



- (2) Dalam rangka pencegahan kecelakaan penerbangan dan upaya tindakan korektif terkait keselamatan penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki kesepakatan dengan Komite Nasional yang membidangi investigasi kecelakaan pesawat udara.

#### Divisi 172.C.6 Manajemen

##### 172.140 Program pendidikan dan pelatihan

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan bagi personelnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### 172.145 Sistem manajemen keselamatan

- (1) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memiliki, dan menerapkan, sistem manajemen keselamatan sesuai dengan *State Safety Program* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 dan ketentuan dalam PKPS 170.
- (2) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib melaksanakan koordinasi, monitor dan evaluasi terhadap sistem manajemen keselamatan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
- (3) Koordinasi, monitor dan evaluasi sebagaimana dimaksud butir (2) bertujuan untuk mendorong terciptanya keselamatan penerbangan.

##### 172.150 Rencana kontingensi

- (1) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memiliki rencana kontingensi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam *Advisory Circular*, berisi prosedur apabila terjadi gangguan pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (2) Prosedur sebagaimana tersebut ayat (1) meliputi:
  - (a) Tindakan yang wajib dilakukan oleh personel yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan; dan
  - (b) Tindakan alternatif untuk memberikan pelayanan; dan
  - (c) Prosedur operasi pelayanan normal setelah terjadi kontingensi.

##### 172.155 Program keamanan

Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memiliki kesepakatan dengan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keamanan penerbangan mengenai program keamanan yang menetapkan prosedur untuk melindungi personel, fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Divisi 172.C.7 Materi referensi, dokumen, arsip dan *ATS Log*

172.160 Materi Referensi

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki materi referensi sekurang-kurangnya:
  - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan;
  - (c) Permenhub Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 170*) Tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara;
  - (d) Permehub Nomor KM 12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 69*) tentang Persyaratan *Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan* Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services Personnel Licensing, Rating, Training, And Proficiency Requirements*);
  - (e) SKEP 25/II/2009 AC 170 – 02 *Manual of ATS Operational Procedures*;
  - (f) Annex dan Dokumen ICAO;
  - (g) AIP yang terkait dengan pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan;
  - (h) Instruksi lain yang diberikan kepada personelnnya terkait dengan pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib menjaga keakuratan materi referensi dan tersedia dalam bentuk yang mudah diakses;
- (3) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memastikan bahwa setiap Personel penyelenggara yang melaksanakan fungsi pelayanan lalu lintas penerbangan mempunyai akses untuk mendapatkan materi referensi.

172.165 Dokumentasi

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan menyimpan dan merawat semua bentuk dokumentasi yang ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.
- (2) Dalam hal inspeksi/audit yang dilakukan Direktorat Jenderal, penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib menginformasikan, menyediakan dan memberikan segala bentuk dokumentasi yang diperlukan.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib melaksanakan ketentuan dalam PKPS 830 tentang *Notification and Reporting of Aircraft Accident, Incident, or Overdue Aircraft and Accident/Incident Investigation Procedures*.

#### 172.170 Sistem dokumentasi

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib menerapkan sistem dokumentasi pelayanan, meliputi tata cara membuat, merubah, menyimpan dan membuang dokumentasi
- (2) Penjelasan mengenai sistem dokumentasi sebagaimana butir (1) ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud butir (1) meliputi dokumentasi sesuai dengan regulasi 172.165.

#### 172.175 *ATS Log*

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki *ATS Log* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.
- (2) Jenis-jenis informasi yang wajib dicantumkan dalam *ATS Log* diatur dalam peraturan lebih lanjut.
- (3) Dalam hal inspeksi/audit yang dilakukan Direktorat Jenderal, penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib menginformasikan, menyediakan dan memberikan *ATS Log*.

#### Divisi 172.C.8 Pemberitahuan tentang pelayanan lalu lintas penerbangan

#### 172.180 Ketersediaan pelayanan lalu lintas penerbangan

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib menyampaikan informasi mengenai pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakannya kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika, sekurang-kurangnya meliputi: ruang udara yang dilayani, jam operasi serta fasilitas yang dimiliki.
- (2) Penyelenggara PLLP wajib menyampaikan informasi perubahan atau gangguan pelayanan lalu lintas penerbangannya kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika.

#### Sub Bagian 172.D Menyampaikan informasi perubahan kepada Direktorat Jenderal

#### 172.185 Perubahan Organisasi

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai perubahan pelayanan lalu lintas penerbangan selambat-lambatnya 7 hari sejak perubahan tersebut terjadi.

#### 172.190 Penghentian pelayanan lalu lintas penerbangan

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dilarang menghentikan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan, kecuali mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Sub Bagian 172.E Administrasi

Divisi 172.E.1 Izin

172.215 Permohonan Izin

- (1) Permohonan izin untuk menyelenggarakan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan hanya dapat diajukan oleh 1 (satu) badan hukum.
- (2) Pemohonan izin diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan tersebut disertai dengan:
  - (a) Akta Pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang;
  - (b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - (c) Surat keterangan domisili;
  - (d) Nama dan alamat pejabatnya yang bertanggungjawab atas manajemen dan pengendalian.

172.225 Permohonan untuk izin yang telah dicabut sebelumnya

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang telah dicabut izinnya dengan alasan yang disebutkan dalam regulasi 172.315, dapat mengajukan permohonan kembali dengan menyertakan/melengkapi segala bukti yang ada untuk menunjukkan bahwa saat ini pemohon dapat menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan.

172.230 Direktorat Jenderal dapat meminta demonstrasi peralatan atau prosedur

- (1) Direktorat Jenderal dapat meminta pemohon untuk melaksanakan demonstrasi peralatan atau prosedur yang dimilikinya guna mengevaluasi kemampuan pemohon untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (2) Demonstrasi sebagaimana dimaksud butir (1) diatas dilaksanakan dengan observasi pejabat/staf Direktorat Jenderal yang diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal.

172.240 Direktorat Jenderal dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan

Direktorat Jenderal dapat meminta Pemohon untuk memberikan informasi tambahan atau dokumen lain yang diperlukan.

172.250 Pertimbangan Sertifikasi

- (1) Dalam membuat keputusan terkait permohonan, Direktorat Jenderal mempertimbangkan:

- (a) Data pendukung yang ada dalam surat permohonan atau dokumen lainnya yang disampaikan;
  - (b) Catatan yang dimiliki Direktorat Jenderal tentang pemohon; dan
  - (c) Hasil demonstrasi peralatan atau prosedur yang dilaksanakan oleh pemohon sesuai regulasi 172.230.
- (2) Dalam hal permohonan kembali izin penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang pernah dicabut sebelumnya, Direktorat Jenderal juga mempertimbangkan:
- (a) Fakta pencabutan tersebut;
  - (b) Alasan-alasan pencabutan; dan
  - (c) Segala bukti sebagaimana disebutkan dalam regulasi 172.225 yang diserahkan oleh pemohon

#### 172.260 Persetujuan permohonan

- (1) Direktur Jenderal menyetujui permohonan izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan apabila:
- (a) Pemohon memenuhi ketentuan dalam regulasi ini; dan
  - (b) Tidak ada ketentuan dalam regulasi yang melarang Direktur Jenderal untuk menyetujui permohonan, atau membuat pemohon tidak layak untuk disetujui.
- (2) Direktur Jenderal dapat menyetujui hanya beberapa dari jenis pelayanan lalu lintas penerbangan yang diajukan pemohon
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan untuk ruang udara atau *aerodrome* yang telah dilayani oleh penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan lainnya.

#### 172.265 Waktu pengambilan keputusan

- (1) Apabila Direktorat Jenderal belum membuat keputusan kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung diterimanya permohonan dimaksud, dengan sendirinya permohonan tersebut ditolak.
- (2) Rentang waktu antara saat Direktorat Jenderal membuat permintaan sesuai regulasi 172.230 atau 172.240, dan saat pemohon melaksanakan permintaan tersebut, tidak termasuk dalam periode 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam butir (1).

#### 172.270 Pemberitahuan keputusan

Setelah membuat keputusan terkait dengan permohonan, Direktorat Jenderal wajib secara tertulis menyampaikan kepada pemohon:

- (a) Hasil keputusannya; dan
- (b) Dalam hal permohonan ditolak, maka Direktorat Jenderal wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan.

#### 172.275 Sertifikat izin

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kepada penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan berisi:
  - (a) Perihal izin;
  - (b) Persyaratan yang berlaku untuk izin tersebut;
  - (c) Tanggal mulai berlaku, dan kapan izin berakhir (jika tidak dicabut sebelumnya); dan
  - (d) Informasi lainnya yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat menerbitkan sertifikat pengganti apabila hal-hal yang disebutkan dalam sertifikat tidak berlaku lagi.

#### 172.280 Pengembalian Sertifikat apabila izin dicabut

Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang izinnya dicabut wajib segera mengembalikan sertifikat izinnya kepada Direktorat Jenderal.

#### Divisi 172.E.2 Perubahan Izin

#### 172.290 Permohonan perubahan sertifikat

- (1) Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk merubah sertifikat izinnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud butir (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan dalam 172.E.1, kecuali penyelenggara tidak perlu menyampaikan kembali informasi atau dokumen tertentu kepada Direktur Jenderal.

#### 172.295 Kewenangan Direktorat Jenderal untuk merubah sertifikat izin

- (1) Dengan alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan, Direktorat Jenderal dapat merubah sertifikat izin atau keterangan dalam sertifikat sesuai dengan kondisi yang ada.
- (2) Direktorat Jenderal memberikan informasi tertulis kepada penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan tentang perubahan sebagaimana dimaksud butir (1).

#### Divisi 172.E.3 Arahan untuk merubah manual operasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan

#### 172.300 Arahan Direktorat Jenderal untuk melakukan amandemen terhadap manual operasi penyelenggara.

Dengan alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan, Direktorat Jenderal dapat mengarahkan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan untuk mengubah manual operasi yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu.

#### Divisi 172.E.4 Pembekuan dan pencabutan izin

##### 172.310 Pembekuan izin

- (1) Untuk alasan keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud butir (1) di atas berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam surat pembekuan izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (3) Direktur Jenderal dapat menarik kembali pembekuan izin apabila penyelenggara telah melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### 172.315 Dasar Pencabutan izin

Sertifikat izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dapat dicabut apabila pemegang sertifikat izin:

- (1) Tidak mematuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat;
- (2) Melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Penerbangan atau peraturan di bawahnya;
- (3) Tidak dapat terus memenuhi ketentuan untuk memperoleh izin yang ditetapkan dalam Bagian ini; atau
- (4) Melakukan tindakan yang menyebabkan berkurangnya keselamatan navigasi penerbangan.

##### 172.320 Pemberitahuan sebab pencabutan izin

- (1) Direktur Jenderal dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin bahwa Direktur Jenderal akan mencabut Sertifikat Izin Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan serta alasan pencabutan.
- (2) Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud butir (1) untuk melakukan tindakan-tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rencana tindakan korektif sebagaimana dimaksud butir (2) wajib disampaikan dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan.

172.325 Pencabutan izin setelah pemberitahuan

- (1) Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat unit pelayanan lalu lintas penerbangan jika:
  - (a) Terdapat bukti tindakan yang mendasari pencabutan sertifikat;
  - (b) Direktur Jenderal telah menyampaikan pemberitahuan pencabutan sertifikat;
  - (c) Direktur Jenderal telah mempertimbangkan rencana tindakan korektif yang diberikan oleh pemegang sertifikat sesuai dengan 172.310 dan 172.320; dan
  - (d) Keselamatan Navigasi Penerbangan akan terancam apabila sertifikat izin tidak dicabut.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikat izin apabila:
  - (a) Sertifikat izin dicabut;
  - (b) Sertifikat izin dibekukan atau pembekuan sertifikat dibatalkan; atau
  - (c) Diputuskan untuk tidak mencabut sertifikat izin karena tindakan korektif yang dilaksanakan pemegang sertifikat sesuai dengan 172.310 atau 172.320.

172.330 Pencabutan sertifikat berdasarkan permintaan Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

- (1) Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin;
- (2) Pencabutan mulai berlaku sejak permintaan disetujui oleh Direktur Jenderal.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001